

**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 22 Mei 1980.  
Nomor : 8159/80.  
Perihal : Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas.  
Lampiran : -.-

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : a. bahwa perlu diadakan usaha-usaha penghematan atas biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dengan tetap mempertahankan terpeliharanya kendaraan-kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa perlu ditetapkan besarnya pembiayaan tertinggi untuk setiap kendaraan dinas, yang pengurusan dan pertanggung jawabannya diserahkan kepada Pemegang kendaraan dinas;
- c. bahwa perlu menyesuaikan dengan perkembangan harga-harga riil akhir-akhir ini.
- d. bahwa oleh sebab itu Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 9900/78 tanggal 20 Juni 1978 perihal biaya pemeliharaan kendaraan dinas, perlu segera dicabut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 903/865/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1980/1981.
- Memperhatikan : Saran-saran/Usul dari Fraksi-fraksi/Komisi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun 1980/1981;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan kendaraan dinas dalam keputusan ini ialah seluruh kendaraan bermotor, baik yang berada empat maupun beroda dua milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Yang dimaksud dengan Pemegang Kendaraan dalam keputusan ini ialah Pegawai dan/atau karyawan lainnya yang karena jabatannya atau fungsinya berhak memegang kendaraan dinas.
- (3) Keputusan ini berlaku untuk kendaraan-kendaraan dinas :
  - a. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
  - b. Pimpinan Dewan.
  - c. Sekretaris Kotamadya.
  - d. Kendaraan-kendaraan di Pool yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Bagian Umum, Humas & Protokol Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

BESARNYA BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 2

- (1) Besarnya biaya pemeliharaan kendaraan dinas berdasarkan pada :
  - a. Jenis Kendaraan.
  - b. Tahun Pembikinan dan/atau Kondisi Kendaraan.
  - c. Kegiatan Dinas dari Pemegang Kendaraan.
- (2) Besarnya biaya pemeliharaan kendaraan tersebut ditetapkan untuk selama satu tahun anggaran, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Sedang V.W. .... Rp. 600.000,-/tahun.
  - b. Jeep Land-Rover ..... Rp. 660.000,-/tahun.
  - c. Jeep Mitsubishi ..... Rp. 660.000,-/tahun.
  - d. Jeep Safari ..... Rp. 660.000,-/tahun.
  - e. Jeep Suzuki ..... Rp. 480.000,-/tahun.
  - f. Mini Bus Honda dab Colt ..... Rp. 480.000,-/tahun.
  - g. Mini Bus Toyota dan Fiat ..... Rp. 600.000,-/tahun.
  - h. Pick-Up Honda dab Suzuki ..... Rp. 480.000,-/tahun.
  - i. Pick-up Toyota ..... Rp. 600.000,-/tahun.
  - j. Pick-up Colt ..... Rp. 480.000,-/tahun.
  - k. Sepeda Motor ..... Rp. 72.000,-/tahun.

- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan tersebut diatas diserahkan setiap bulan kepada masing-masing Pemegang kendaraan (houder).

#### Pasal 3

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas dimaksud untuk
- Bahan bakar.
  - Service (pelumasan dan cuci).
  - Perbaikan-perbaikan.
- (2) Dikecualikan dari pembiayaan tersebut untuk pembelian ban, dengan maximum 2 pasang (luar/dalam) untuk selama 1 tahun, perbaikan berat misalnya turun mesin, pengecatan dan kerusakan berat akibat kecelakaan diluar kesahan/kelalaian pemegang kendaraan yang harus dibuktikan kebenarannya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang.

### BAB III

#### KEWAJIBAN PEMEGANG KENDARAAN

#### Pasal 4

Kepada setiap pemegang kendaraan diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk tehnik dari Kepala Sub Urusan Kendaraan/Bengkel.
- Membatasi sejauh mungkin penggunaan kendaraan dinas, diluar kepentingan dinas.


### BAB IV

#### PENUTUP

#### Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1980 dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Assiten Sekotda, Bagian, Dinas, Kantor dan Badan Kotamadya DT. II Bandung.
4. Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Pembantu Walikotamadya untuk Wilayah-wilayah se-Kotamadya DT. II Bandung.
6. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Kepala Seksi, Sub. Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.